

Volume 13 Nomor 1 April 2026

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGARUH ABOLISI DALAM PENERAPAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI TOM LEMBONG

Weni Fina Indah Qur'aini.

Universitas Wiraraja

Email : wenifinaatp@gmail.com

Abstract

The granting of abolisi to Tom Lembong while the corruption case involving him was still under trial sparked controversy because it was deemed contrary to the principles of justice and legal certainty. The purpose of this study is to analyze how the amnesty affected the application of the law in corruption cases and its impact on the sense of justice, legal certainty, and public trust. The method used was a normative juridical method. The results indicate that halting the legal process through amnesty creates the impression that political power can influence law enforcement. The impact is seen in a weakened deterrent effect, the potential for political impunity, and a decline in public trust in law enforcement institutions. These results suggest that although amnesty falls within the President's constitutional authority, its use in corruption cases requires strict restrictions to avoid undermining anti-corruption efforts and maintaining a sense of justice in society.

Keywords: *Abolisi, Corruption, Law Enforcement.*

Abstrak

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong saat kasus korupsi yang melibatkan dirinya masih dalam proses persidangan memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana amnesti tersebut mempengaruhi penerapan hukum dalam kasus korupsi serta dampaknya terhadap rasa keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghentikan proses hukum melalui amnesti menciptakan kesan bahwa kekuasaan politik dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dampaknya terlihat dalam melemahnya efek jera, potensi impunitas politik, dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun abolisi berada dalam kewenangan konstitusional Presiden, penggunaannya dalam kasus korupsi memerlukan pembatasan ketat untuk menghindari melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menjaga rasa keadilan di masyarakat.

Kata kunci: Abolisi. Korupsi. Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang paling merusak tatanan hukum dan moralitas publik di Indonesia. Sebagai *extraordinary crime*, korupsi menuntut penanganan yang tegas melalui sistem peradilan yang berintegritas, transparan, dan berbasis pada prinsip *rule of law*. Setiap kebijakan negara yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi akan selalu menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan penggunaan hak prerogatif Presiden dalam bentuk pemberian abolisi.

Abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan ini menempatkan abolisi sebagai instrumen politik- hukum yang dapat digunakan Presiden untuk menghentikan proses pidana seseorang sebelum perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, hingga saat ini tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur mekanisme, syarat, prosedur, maupun batasan pemberian abolisi. Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan yuridis, khususnya ketika abolisi diberikan dalam perkara yang tergolong *extraordinary crime*, seperti korupsi.

Kasus pemberian abolisi terhadap Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. Tom Lembong, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, memperoleh abolisi padahal proses penegakan hukumnya sedang berjalan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi negara dalam menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di satu sisi, abolisi merupakan kewenangan Presiden; tetapi di sisi lain, penggunaannya dalam kasus korupsi dinilai dapat melemahkan efek jera (*deterrence effect*) dan integritas sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis dari pemberian abolisi terhadap proses penegakan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong. Adapun rumusan masalah utamanya ialah: Bagaimana pengaruh pemberian abolisi kepada Tom Lembong terhadap penerapan hukum dan penanganan pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh abolisi terhadap penerapan hukum dalam perkara korupsi, menilai dampak kebijakan ini terhadap

kepercayaan publik dan keberlangsungan upaya pemberantasan korupsi.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pengawasan publik terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting untuk menunjukkan mengapa abolisi dalam perkara korupsi berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum, melemahkan lembaga peradilan, serta menciptakan preseden yang dapat menggerus integritas sistem hukum nasional.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian Siti Hidayah dan Aris Setyo (2025) yang membahas pemberian amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi dari perspektif keadilan prosedural. Penelitian tersebut menyoroti problem etis dan prosedural, tetapi tidak membahas studi kasus konkret yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam konteks politik kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pemberian abolisi kepada Tom Lembong sebagai kasus yang belum banyak dikaji dalam konteks penerapan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak hanya menilai aspek yuridis dari penggunaan hak prerogatif Presiden, tetapi juga mengungkap penerapan praktisnya terhadap penanganan pelaku korupsi di masa mendatang, terkait melemahnya hukum dan berkurangnya efek jera. Penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai mekanisme dan batasan pemberian abolis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian ini menganalisis terhadap ketentuan UUD 1945, undang-undang terkait abolisi dan tindak pidana korupsi, serta asas dan doktrin hukum yang menjadi dasar kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi.

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Keputusan Presiden terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan, jurnal, buku akademik, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan isi norma, membandingkan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi penerapan yuridis pemberian abolisi terhadap penerapan hukum dan penanganan pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang secara tegas diatur dalam UUD 1945. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan abolisi selalu mengandung potensi problematis.

Di satu sisi, ia dibutuhkan sebagai mekanisme korektif untuk menjamin keadilan substantif, terutama ketika proses hukum sarat dengan kesalahan prosedural atau intervensi politik. Akan tetapi, di sisi lain, abolisi dapat dipersepsikan sebagai bentuk intervensi kekuasaan eksekutif terhadap independensi peradilan. Ketegangan ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga praktik pemberian abolisi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Kasus Tom Lembong yang melibatkan dugaan korupsi impor gula di Indonesia menarik perhatian publik dan menjadi topik hangat di media. Sebagai mantan Menteri Perdagangan, Lembong diduga terlibat dalam penerbitan izin impor gula secara tidak sah, yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini menjadi lebih kontroversial dengan keluarnya keputusan presiden yang memberikan abolisi, suatu keputusan yang mengakhiri seluruh proses hukum terhadapnya meskipun ia tetap dianggap sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut.

Abolisi, yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, menimbulkan berbagai pendapat dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Beberapa pihak menganggap bahwa pemberian abolisi ini mencerminkan intervensi politik yang dapat merusak prinsip keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong bisa dilihat sebagai contoh nyata dari bagaimana kekuasaan politik dapat memengaruhi proses hukum, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam penerapan keadilan. Meskipun abolisi sah secara hukum, akan tetapi penggunaannya tidak boleh dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak mereduksi legitimasi negara hukum di mata masyarakat.

Secara yuridis, abolisi terhadap Tom Lembong berarti menghentikan seluruh proses hukum, bahkan setelah adanya vonis pengadilan yang menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Penghentian ini menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan dan tunduk pada pertimbangan politik.

Padahal, dalam sistem hukum yang menganut prinsip *rule of law*, setiap warga negara seharusnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Kondisi ini memperlihatkan pergeseran orientasi hukum dari prinsip moralitas dan keadilan menuju kepentingan kekuasaan.

Teori keadilan retributif menekankan pentingnya pertanggungjawaban individu melalui mekanisme peradilan yang terbuka dan transparan. Abolisi ini meniadakan keadilan retributif. Negara gagal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pembalasan yang sesuai dengan kesalahan. Tindakan hukum yang seharusnya memperbaiki tatanan moral masyarakat justru dikesampingkan demi pertimbangan politik. Hal ini menggeser orientasi hukum dari moralitas ke kepentingan kekuasaan.

Keputusan abolisi ini berpotensi menimbulkan acuan buruk bagi penegakan hukum di masa mendatang. Kepastian hukum menuntut adanya perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, namun pemberian abolisi kepada pelaku korupsi menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Kondisi ini tentu bertentangan dengan *asas equality before the law* dan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepastian hukum menjadi kabur karena keputusan hukum bergantung pada kebijakan politik eksekutif, bukan pada penegakan hukum

yang objektif dan independen.

Keputusan pemberian abolisi ini juga mengindikasikan lemahnya kontrol sosial dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Sistem hukum yang seharusnya berfungsi untuk menjaga norma-norma sosial dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan justru memperlihatkan kerentanannya terhadap pengaruh luar. Pemberian abolisi pada Tom Lembong menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada di masyarakat semakin diperburuk dengan adanya ketidaksetaraan dalam penerapan hukum bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Penghentian proses hukum justru melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Jika efek jera (*deterrence theory*) gagal tercapai, maka potensi kejahatan serupa di masa depan bisa meningkat karena pelaku melihat adanya peluang lolos dari hukuman melalui mekanisme politik.

Hal ini dapat memicu terjadinya hal serupa di masa depan, di mana pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi mungkin mencari perlakuan serupa jika pilihan tersebut dianggap legal dan dapat diterima. Mereka mungkin melakukan hal tersebut dengan alasan stabilitas politik, kepentingan ekonomi, atau bahkan kebutuhan untuk menjaga reputasi pemerintah. Dari keadaan ini, dapat terbentuk lah alasan politik untuk melanggar hukum, di mana pelanggaran yang seharusnya dihukum justru dianggap sebagai bagian dari rencana politik negara. Karena hal ini menciptakan potensi terjadinya kekebalan politik, situasi di mana pelaku kejahatan dari kalangan elit terbebas dari tuntutan hukum karena perlindungan kekuasaan hal ini sangat berbahaya. Prinsip hukum yang menjadi landasan hukum di Indonesia dapat tergerus jika praktik kekebalan politik ini dibiarkan berlanjut tanpa pengawasan.

Hal ini menimbulkan budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai batas moral, melainkan sebagai instrumen yang bisa dinegosiasikan. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini tidak hanya merusak sistem penegakan hukum, tetapi juga melemahkan tatanan etika publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dampak sosial lainnya yang muncul dari pemberian abolisi ini adalah penguatan

ketidaksetaraan sosial. Hukum dipandang sebagai alat yang digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Pemberian abolisi kepada pejabat tinggi negara yang terlibat dalam korupsi memberikan pesan yang jelas bahwa sistem hukum di Indonesia tidak selalu berpihak pada keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sementara orang-orang biasa sering kali terjerat dalam proses hukum yang panjang dan keras, pejabat negara yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan bisa mendapatkan perlakuan khusus, yang semakin memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada. Hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga peradilan. kondisi ini dapat mengarah pada ketidakpedulian terhadap hukum.

Abolisi yang disalahgunakan dapat menjadi preseden berbahaya bagi generasi selanjutnya karena menormalkan penyalahgunaan kekuasaan dan menurunkan standar moral dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, pengaturan dan penerapan abolisi perlu dilakukan secara hati-hati, terbatas, dan berdasarkan prinsip keadilan substantif agar tidak merusak sistem hukum yang ada. Penggunaan hak prerogatif seperti abolisi seharusnya tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena dapat melemahkan efek jera dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan dan pengawasan yang ketat agar kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi tetap berlandaskan pada keadilan substantif dan tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi pemberiannya kepada Tom Lembong dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dapat menimbulkan persoalan serius bagi prinsip *rule of law* dan keadilan. Penghentian proses hukum meskipun telah ada putusan pengadilan menciptakan kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi pertimbangan politik, bertentangan dengan asas *equality before the law*, serta menghapus pertanggungjawaban pidana yang semestinya ditegakkan berdasarkan teori keadilan retributif. Implikasi dari abolisi ini tidak hanya melemahkan efek jera dan mengurangi fungsi hukum pidana sebagai instrumen pemberantasan korupsi, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya kekebalan politik bagi

pelaku dari kalangan elit. Kondisi tersebut memperdalam ketidaksetaraan sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi penanganan kasus korupsi di masa mendatang. Oleh karena itu, penggunaan abolisi harus dibatasi secara ketat dan tidak diterapkan pada tindak pidana korupsi agar tidak merusak integritas sistem hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Gunawan Hi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik', *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03.04 (2025), pp. 3031–9498
- Hesti Armiwulan, 'Eksistensi Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7, pp. 131–45
- Hidayah, Siti, and Aris Setyo, 'Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural', 2.1 (2025), pp. 13–20
- Maulan, Rikiandi Sopian, and others, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi,Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Kepastian Hukum', *Jurnal Diskresi*, 3.1 (2024), pp. 52–59
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', 2001, pp. 1–20 <<http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945
- UU No.22 Tahun 2002, 'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (Tentang Grasi)', *Demographic Research*, 2002 (2002), pp. 1–11
- Perpres Nomor 18 Tahun 2025